



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009, perlu Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nominal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 585.125.029.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 9.548.673.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.594.673.702.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 593.545.830.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 9.697.425.000,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.603.243.255.000,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 8.569.553.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 28.270.801.000,00
b) Bertambah / (berkurang)	Rp. 148.752.000,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.28.419.553.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 19.850.000.000,00
b) Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 19.850.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 8.569.553.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang lebih lanjut dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Nopember 2009

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 42

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
BA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	2				
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	585.125.029.000,00	594.673.702.000,00	9.548.673.000,00	1,63
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.754.633.000,00	58.298.074.000,00	1.543.441.000,00	2,72
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	9.046.700.000,00	9.242.620.000,00	195.920.000,00	2,17
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.422.605.000,00	38.733.285.000,00	310.680.000,00	0,81
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.546.042.000,00	4.571.845.000,00	25.803.000,00	0,57
1.1.1.4		4.739.286.000,00	5.750.324.000,00	1.011.038.000,00	21,33
1.2	DANA PERIMBANGAN	499.027.671.000,00	499.403.665.000,00	375.994.000,00	0,08
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.236.000.000,00	35.611.994.000,00	375.994.000,00	1,07
1.2.2	Dana Alokasi Umum	407.158.671.000,00	407.158.671.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	56.633.000.000,00	56.633.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.342.725.000,00	36.971.963.000,00	7.629.238.000,00	26,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	900.000.000,00	(100.000.000,00)	(10,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.945.475.000,00	22.719.713.000,00	4.774.238.000,00	26,60
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.397.250.000,00	13.352.250.000,00	2.955.000.000,00	28,42
2	BELANJA	593.545.830.000,00	603.243.255.000,00	9.697.425.000,00	1,63
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	418.948.087.000,00	431.851.382.000,00	12.903.295.000,00	3,08
2.1.1	Belanja Pegawai	354.347.081.000,00	327.806.957.000,00	(26.540.124.000,00)	(7,49)
2.1.2	Belanja Bunga	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.100.000.000,00	40.434.895.000,00	33.334.895.000,00	469,51
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	34.024.416.000,00	34.168.040.000,00	143.624.000,00	0,42
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.980.980.000,00	27.945.880.000,00	7.964.900.000,00	39,86
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.050.610.000,00	50.610.000,00	(2.000.000.000,00)	(97,53)
2.2	BELANJA LANGSUNG	174.597.743.000,00	171.391.873.000,00	(3.205.870.000,00)	(1,84)
2.2.1	Belanja Pegawai	27.246.410.000,00	33.701.576.000,00	6.455.166.000,00	23,69
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.728.114.000,00	79.141.083.000,00	20.412.969.000,00	34,76
2.2.3	Belanja Modal	88.623.219.000,00	58.549.214.000,00	(30.074.005.000,00)	(33,93)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
		(8.420.801.000,00)	(8.569.553.000,00)	(148.752.000,00)	1,77
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.270.801.000,00	28.419.553.000,00	148.752.000,00	0,53
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.270.801.000,00	25.419.553.000,00	148.752.000,00	0,59
3.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.850.000.000,00	19.850.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	18.350.000.000,00	18.350.000.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.420.801.000,00	8.569.553.000,00	148.752.000,00	1,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN :	
EA. BAG. HUKUM	
BAUAN / DINAS /	
MISIANSI / KANTON	